



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Andri Rahman Bin Rahmat Basirun |
| 2. Tempat lahir | : Batulicin |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24/3 Juli 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Mustika RT 02 Kel/Desa Batuah Kec.Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Honorer |

Terdakwa Andri Rahman Bin Rahmat Basirun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Kunawardi, S.H. berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor: 48/Pid.Sus/2020/PN Bln. tanggal 19 Februari 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum yakni pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menyatakan Terdakwa ANDRI RAHMAN BIN RAHMAT BASIRUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI RAHMAN BIN RAHMAT BASIRUN dengan pidana selama 10 (sepuluh) Tahun Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau subsidiar 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu seberat 33,04 gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastic
 - 2 (dua) bungkus plastic klip
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau
 - 1 (satu) buah tas kain warna putih
 - 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **Andri Rahman bin Rahmat Basirun** pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam 23.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat Jalan Dharma Praja Desa Kersik Putih, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam 23.00 Wita di Jalan Dharma Praja Desa Kersik Putih, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan saksi Bayu Prakoso dan saksi Asep Setiawan yang merupakan anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan penyelidikan setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar jika di Jalan Dharma Praja Desa Kersik Putih, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa **Andri Rahman bin Rahmat Basirun** sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Setelah itu para saksi berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumah kontrakannya di Jalan Dharma Praja Desa Kersik Putih, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian dilakukan penggeledahan dan diketemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang tergantung di Grendel pintu bagian dalam rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah tas kain warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam. Selanjutnya para terdakwa dibawa oleh para saksi ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat sabu tersebut 33,04 (tiga puluh tiga koma nol empat) gram.
- Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam 09.00 Wita dari saudara Budi Alias Koh (Dalam Penuntutan Terpisah) didapatkan dengan cara terdakwa berkomunikasi melalui telepon kemudian terdakwa mengambil 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan dekat tiang listrik di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Kec.Batulicin. Kemudian selang setengah jam terdakwa mendapatkan telepon dari saudara Budi Alias Koh (Dalam Penuntutan Terpisah) yang menyuruh terdakwa untuk meletakkan kembali 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke tempat asal terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan mendapatkan upah dari saudara Budi Alias Koh (Dalam Penuntutan Terpisah) sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pakatnya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.19.1198 tanggal 23 Desember 2019 yang di tanda tangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dri.Waskitho, S.Si., A.pt. M.Sc Nip 19760916 200604 1 002 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test, TcI-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **Andri Rahman bin Rahmat Basirun** pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam 23.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat Jalan Dharma Praja Desa Kersik Putih, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam 23.00 Wita di Jalan Dharma Praja Desa Kersik Putih, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan saksi bayu Prakoso dan saksi Asep Setiawan yang merupakan anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan penyelidikan setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar jika di Jalan Dharma Praja Desa Kersik Putih, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa Andri Rahman bin Rahmat Basirun sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Setelah itu



para saksi berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumah kontrakannya di Jalan Dharma Praja Desa Kersik Putih, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang tergantung di Grendel pintu bagian dalam rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah tas kain warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam. Selanjutnya para terdakwa dibawa oleh para saksi ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat sabu tersebut 33,04 (tiga puluh tiga koma nol empat) gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.19.1198 tanggal 23 Desember 2019 yang di tanda tangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dri.Waskitho, S.Si., A.pt. M.Sc Nip 19760916 200604 1 002 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal,tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test,Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat 2 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Prakoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Dharma Praja, Desa Kersik Putih, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya dirumah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa saksi dan Saksi Asep Setiawan dan Anggota set Narkoba Polres Tanah Bumbu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama rekan saksi Asep Setiwan melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakannya setelah itu saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat 33,04 (tiga tiga koma nol empat) gram;
 - Bahwa Saksi menemukan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam kantong plastic yang mana kantong plastic tersebut digantung oleh Terdakwa di Grendel pintu bagian dalam rumah kontrakan Terdakwa;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Budi Koh dengan cara Budi Koh meletakkan Narkotika jenis sabu di pinggir jalan kemudian Terdakwa datang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut atas perintah Budi Koh;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Budi Koh sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
 - Bahwa selain 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang saksi temukan dan disita, Saksi juga menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastic, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah tas kain warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi dari Kepolisian.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut.
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu, Terdakwa sedang ada di dalam rumahnya, tidak dalam keadaan sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu.
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.
2. Asep Setiawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Dharma Praja, Desa Kersik Putih, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi dan Saksi Bayu Prakoso dan Anggota set Narkoba Polres Tanah Bumbu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama rekan saksi Asep Setiwan melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakannya setelah itu saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat 33,04 (tiga tiga koma nol empat) gram;
- Bahwa Saksi menemukan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam kantong plastic yang mana kantong plastic tersebut digantung oleh Terdakwa di Grendel pintu bagian dalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Budi Koh dengan cara Budi Koh meletakkan Narkotika jenis sabu di pinggir jalan kemudian Terdakwa datang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut atas perintah Budi Koh;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Budi Koh sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa selain 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang saksi temukan dan disita, Saksi juga menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastic, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah tas kain warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dari Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu, Terdakwa sedang ada di dalam rumahnya, tidak dalam keadaan sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

Menimbang bahwa penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.19.1198 tanggal 23 Desember 2019 yang di tanda tangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dri.Waskitho, S.Si., A.pt. M.Sc Nip 19760916 200604 1 002 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina positif; metoda Colour Test, TCl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Dharma Praja, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya dirumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa seorang diri;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 06.00 WITA pada saat itu Terdakwa sedang berada ditempat kerja kemudian terdakwa ditelpon oleh Budi als Koh dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu setelah itu sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa kembali ditelpon oleh Budi als Koh dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang telah diletakan oleh Budi als Koh di pinggir jalan dekat tiang listrik dekat gudang di Jalan Raya Batulicin, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke lokasi dan tiba dilokasi kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yang disimpan di dalam bungkus indomie,
- Bahwa terdakwa kemudian pulang ke rumah kotrakan Terdakwa kemudian membuka bungkus indomie tersebut dan didalamnya terdapat 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis sabu,
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali ditelpon oleh Budi als Kho dan menyuruh Terdakwa meletakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditempat asal Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut di dekat tiang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik di Jalan Raya Batulicin, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu.

- Bahwa setelah mengantar paket narkoba tersebut kemudian Terdakwa pulang kembali ke kontrakan dan sekitar pukul 23.00 WITA, datang Anggota kepolisian menangkap dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan Narkoba jenis sabu di rumah kontrakan Terdakwa kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di kontrakan Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket.
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di dalam plastic dan plastic tersebut Terdakwa gantung di Grendel pintu rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Budi als Koh sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Budi als Koh memberikan upah kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali mengantarkan Narkoba jenis sabu milik Budi als Koh kepada konsumennya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket Narkoba jenis sabu seberat 33,04 (tiga tiga koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastic;
- 2 (dua) bungkus plastic klip;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah tas kain warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Dharma Praja, Desa Kersik Putih, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Saksi Bayu Prakoso dan Anggota set Narkoba Polres Tanah Bumbu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama rekan saksi Asep Setiwan melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah kontrakannya setelah itu saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat 33,04 (tiga tiga koma nol empat) gram;
- Bahwa Saksi menemukan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam kantong plastic yang mana kantong plastic tersebut digantung oleh Terdakwa di Grendel pintu bagian dalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 06.00 WITA pada saat itu Terdakwa sedang berada ditempat kerja kemudian terdakwa ditelpon oleh Budi als Koh dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu setelah itu sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa kembali ditelpon oleh Budi als Koh dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang telah diletakkan oleh Budi als Koh di pinggir jalan dekat tiang listrik dekat gudang di Jalan Raya Batulicin, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke lokasi dan tiba dilokasi kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yang disimpan di dalam bungkus indomie,
- Bahwa terdakwa kemudian pulang ke rumah kotrakan Terdakwa kemudian membuka bungkus indomie tersebut dan didalamnya terdapat 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis sabu,
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali ditelpon oleh Budi als Kho dan menyuruh Terdakwa meletakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditempat asal Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut di dekat tiang listrik di Jalan Raya Batulicin, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa setelah mengantar paket narkotika tersebut kemudian Terdakwa pulang kembali ke kontrakan dan sekitar pukul 23.00 WITA, datang Anggota kepolisian menangkap dan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan Narkotika jenis sabu di rumah kontrakan Terdakwa kemudian setelah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bln



itu terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Budi Koh sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa selain 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang saksi temukan dan disita, Saksi juga menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastic, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah tas kain warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dari Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama Terdakwa Andri Rahman Bin Rahmat Basirun yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang



dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Para Terdakwa (*Error in Persona*), dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Para Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sakso Bayu Prakoso, Saksi Asep Setiawan dan Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Dharma Praja, Desa Kersik Putih, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 06.00 WITA pada saat itu Terdakwa sedang berada ditempat kerja kemudian terdakwa ditelpon oleh Budi als Koh dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu setelah itu sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa kembali ditelpon oleh Budi als Koh dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang telah diletakkan oleh Budi als Koh di pinggir jalan dekat tiang listrik dekat gudang di Jalan Raya Batulicin, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke lokasi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tiba dilokasi kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yang disimpan di dalam bungkus indomie,

Menimbang bahwa setelah terdakwa sampai di rumah kontrakan kemudian Terdakwa membuka bungkus indomie tersebut dan didalamnya terdapat 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis sabu,

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil narkotika jenis sabu dari Budi als Kho dan mengantarkan paket sabu tersebut dengan upah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.19.1198 tanggal 23 Desember 2019 yang di tanda tangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dri.Waskitho, S.Si., A.pt. M.Sc Nip 19760916 200604 1 002 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal,tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina positif; metoda Colour Test,Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan mengantarkan paket narkotika milik Budi als kho dan sudah melakukan pengambilan sebanyak 5 (kali) dan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 06.00 WITA mengambil sebanyak 9 (Sembilan) paket di pinggir jalan dekat tiang listrik dekat gudang di Jalan Raya Batulicin, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dan sudah diantarkan sebanyak 1 (satu) paket di pinggir jalan dekat tiang listrik dekat gudang di Jalan Raya Batulicin, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu pada hari itu juga sekitar pukul 09.00 WITA, dan Terdakwa ditangkap pukul 23.00 WITA di Jalan Dharma Praja, Desa Kersik Putih, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa sendiri dan ditemukan sebanyak 8 (delapan) paket narkotika dengan berat 33,04 (tiga tiga koma nol empat) gram tergantung di Grendel pintu serta 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastic, 2 (dua) bungkus plastic klip,1 (satu) buah dompet kecil warna hijau,1 (satu) buah tas kain warna putih,1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam.

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan upah dalam mengambil dan mengantar narkotika dari Budi als Koh sebanyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu seberat 33,04 (tiga puluh tiga koma nol empat) gram;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaaa Primair telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum sudah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa dalam perkara ini Dakwaan Primair tidak terbukti dan yang terbukti adalah Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan a Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa yang mana ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (*Vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu seberat 33,04 gram (tiga puluh tiga koma nol empat) gram Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba barang bukti narkoba dalam tindak pidana narkoba dirampas untuk Negara.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastic, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah tas kain warna putih merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti dimusnahkan.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam,disita dari Terdakwa maka barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa, yaitu :
Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pengambilan narkotika dan berhasil mengantarkan kepada pembelinya

Keadaan yang meringankan :

- Majelis tidak menemukan keadaan yang meringankan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Rahman bin Rahmat Basirun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andri Rahman bin Rahmat Basirun tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
3. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu seberat 33,04 gram (tiga puluh tiga koma nol empat) gram

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastic
- 2 (dua) bungkus plastic klip
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau
- 1 (satu) buah tas kain warna putih

Dimusnahkan

1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam
Dikembalikan kepada Terdakwa.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh kami, Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H., Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum nya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19